

EVALUASI RANPERDA PROVINSI TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. File Surat Permohonan Evaluasi dari Gubernur; 2. File Raperda RTR (Ranperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama); 3. File Surat Selesai Harmonisasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. File Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 Berita Acara); 5. File Berita Acara Rapat Koordinasi/Surat Kesepakatan dengan Pemda Provinsi yang berbatasan; 6. File Berita Acara Rapat Koordinasi/Surat Kesepakatan dengan Pemda Kab/Kota yang dalam wilayah provinsi; 7. File Surat Persetujuan Substansi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan lampirannya; 8. File Surat Keputusan terkait Kehutanan; 9. File Persetujuan Bersama dengan DPRD Provinsi atas Ranperda beserta lampirannya; 10. File Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Dokumen & Validasi KLHS); 11. File Rekomendasi Peta Dasar oleh Badan Informasi Geospasial; 12. File Surat Keterangan Kebenaran/Keaslian Dokumen dari Dinas Tata Ruang Provinsi; dan 13. File Peta/File Besar Lainnya (<i>Link Google Drive</i>).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id ; dan B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id ; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.